



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat;
- c. bahwa perlu pengaturan materi muatan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
2. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.
3. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.



6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 2

Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang Alat Peraga Kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
- b. pemasangan Alat Peraga Kampanye panye dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan, kokoh, dan tidak mudah roboh;
- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, billboard, megatron atau videotron yang dipasang pada bangunan reklame berkonstruksi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Berkonstruksi dengan materi kampanye yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pemilu;
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye menjaga keselamatan berlalu lintas;
- e. Alat Peraga Kampanye yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus mendapat izin tertulis dari pemilik halaman atau pagar;
- f. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas dikecualikan Alat Peraga Kampanye yang dipanggung reklame milik Pemerintah Daerah;



- g. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan; dan
- h. ukuran panjang tiang bendera Alat Peraga Kampanye paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 3

- (1) Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang Alat Peraga Kampanye dilarang:
  - a. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas Milik Pemerintah;
  - b. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. memasang Alat Peraga Kampanye dengan cara melintang di jalan;
  - d. memasang Alat Peraga Kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
  - e. memasang Alat Peraga Kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapuran dan menara;
  - f. memasang Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
  - g. memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan
  - h. memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi cagar budaya.
- (2) Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk billboard dan *megatron*.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling dekat 15 (lima belas) meter dari lingkungan terluar pada fasilitas gedung pemerintahan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kecuali pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam persil/lahan milik pribadi.

## BAB III IZIN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang, partai politik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang memasang Alat Peraga Kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari DPMPTSP.



- (2) Permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau pelaksana kampanye atau tim kampanye yang masih berlaku;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa apabila dikuasakan;
  - c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana Bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
  - d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
  - e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang;
  - f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari 2 (dua) sudut pandang;
  - g. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan
  - h. surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan apabila Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang bukan milik pemohon.

#### Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan aspek administrasi dan teknis.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.

#### BAB IV PENERTIBAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Pemilu.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembongkaran, penutupan, pelepasan, pencabutan dan/atau pemindahan Alat Peraga Kampanye.



- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta Pemilu.
- (5) Hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP diserahkan kepada Penyelenggara Pemilu sebagai barang bukti dugaan pelanggaran dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak diambil oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye maka Alat Peraga Kampanye dimusnahkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 5),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 6 8

